



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 489 / B.VII/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, TIM JURI DAN TIM PENDAMPING
LOMBA BALITA INDONESIA (LBI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, kecerdasan dan sikap ibu keluarga dalam membina perkembangan anak usia di bawah lima tahun (Balita) secara seimbang, baik mental dan spiritual sehingga diharapkan menjadi manusia seutuhnya;
 - b. bahwa upaya memantapkan dan mewujudkan pembinaan balita secara terpadu perlu adanya lomba dan penilaian pertumbuhan dan perkembangan balita di Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara lintas sektoral dan lintas program;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Panitia dan Tim Juri dan Tim Pendamping Lomba Balita Indonesia (LBI) Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 - 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Lomba, Tim Juri dan Pendamping Juri pada Penilaian Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. panitia lomba adalah mempersiapkan penyelenggaraan lomba dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Lomba Balita Indonesia;
 2. tim juri lomba adalah melaksanakan penilaian dan memilih pemenang I, II dan III Tingkat Provinsi Lampung di antara pemenang Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
 3. tim pendamping Lomba adalah membantu Tim Juri dalam melaksanakan penilaian lomba.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Lomba dan Tim Juri serta Tim Pendamping bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan bantuan pihak lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 23-7-2009.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Bupati/ Walikota se Provinsi Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing panitia, tim juri dan pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/489/B.VII/HK/2009
TANGGAL : 23 - 7 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITA LOMBA BALITA INDONESIA (LBI)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Sekretaris : dr. ASIH HENDRASTUTI, (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
- Bendahara : JUHARMA, Amd.Keb, (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
- IV. Anggota : 1. drg. TRI YUNIASTUTI (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
2. dr. ROLINTON SIDABUTAR (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
3. LISMAWATI, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
4. SUMARNI, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
5. HERIANTO, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
6. ZULIUS ALFANDI, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
7. KHOLIDAH (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
8. NELLIANA (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
9. M. YUNUS (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
10. SAKRIAH (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 409 /B.VII/HK/2009

TANGGAL : 23 - 7 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM JURI LOMBA BALITA INDONESIA (LBI)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

- I Ketua : dr. H. PRAMBUDI RUKMONO, Sp.A
- II Sekretaris : MARSAULINA SINAGA, SKM
- II. Anggota : 1. Dra. RETNO RIANI, M.Psi
2. Dra. SRI ASTUTI, Psi.
3. MESRAHWATI, S.Psi
4. HAZALBI, S.Psi
5. FEBIANTONY ZUBIR, SKM
6. drg. FAIRIZAL IDWAN
7. DHARMAWATI, Amd. Kep.
8. TANTI SULISTIOWATI

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/404 /B.VII/HK/2009

TANGGAL : 23 - 7 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING LOMBA BALITA INDONESIA (LBI)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

- Pendamping : 1. DESNELLY A, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
2. PERTI NURBAITI AZ, SKM (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
3. MELI MAULINA SARI, A.Md. Kep (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
4. SRI RUSMIATI (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
5. ASIAWATI (Staf Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.